

**ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
DANA KELURAHAN DI KECAMATAN AERTEMBAGAKOTA BITUNG**

Christine Monica Saren¹, Jantje J. Tinangon², Jessy D. L. Warongan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: christinemonicasaren61@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze accountability in the management of village funds in Aertembaga District Bitung City. The study used a qualitative descriptive method. Data were obtained through interview techniques and documentation studies. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Triangulation method is used in testing data sources and credibility. The transcript data described from the interviews were analyzed using analytical methods then given a theme/coding and conceptualized scientific statements. The results of the interpretation are concluded in the narrative text. The results showed that the management of village funds in Aertembaga District in this case activities, budgeting, coaching and supervision had been carried out in accordance with Permendagri No. 130 of 2018. Meanwhile, there are still 2 problematic stages, namely the implementation of activities and administration and accountability that are not in accordance with Permendagri No. 130 of 2018. This is due to the absence of transparency regarding the results of the implementation of the budget work plan and the absence of information disclosure regarding the accountability report for the management of village funds to the public. The obstacles found were the bureaucratic structure, human resources, communication and attitude of the implementers. To overcome these obstacles, the kelurahan government needs to provide additional guidance and training for kelurahan officials so that the management of kelurahan funds can be managed effectively and efficiently. The results of the analysis carried out in terms of honesty accountability and legal accountability are categorized as satisfactory, in terms of program accountability it is satisfactory, in terms of managerial accountability it is very good, and in terms of policy accountability it is good.

Keywords: accountability, management, village fund

1. PENDAHULUAN

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, di jelaskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan juga digunakan sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat diperlukan suatu program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Sebelum adanya dana kelurahan, kelurahan hanya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari daerah. Dana kelurahan adalah Dana Alokasi Umum Tambahan untuk tiap kabupaten dan kota yang disalurkan ke tiap-tiap kelurahan melalui kecamatan. Dana kelurahan sendiri baru dijalankan pada tahun 2019 dan pemerintah telah mengalokasikan Rp. 3 triliun untuk kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN Tahun Anggaran 2020) yang bersumber dari DAU Tambahan, Bantuan Dana Kelurahan dan Dana Pendampingan APBD untuk 8.212 kelurahan di luar wilayah Provinsi

DKI Jakarta. Dalam melakukan pengelolaan dana kelurahan pemerintah kelurahan harus melakukan secara Akuntabilitas dan Transparan yang di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dimulai dari tahap kegiatan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban, tahap pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan dana kelurahan berjalan dengan baik. Kelurahan memiliki hak dan kewajiban terhadap pengelolaan dana kelurahan. Dimana dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas harus di terapkan oleh pemerintah kelurahan dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pemahaman pengelolaan keuangan kelurahan sangat dibutuhkan sebagai media untuk transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh dana kelurahan.

Fenomena pengelolaan dana kelurahan pada tahun 2019 hingga 2021 di Kota Bitung terdapat berbagai laporan mulai dari pemerintah kota, Anggota Komisi III DPRD, hingga aduan masyarakat. Di wilayah Kecamatan Aertembaga ditemukan sejumlah kejanggalan di kelurahan Aertembaga II, Winenet I dan Winenet II dalam pelaksanaan proyek menggunakan dana kelurahan tapi hasilnya sangat mengecewakan karena hasil temuan pekerjaan drainase yang tidak berfungsi serta ada pekerjaan dana kelurahan yang dibatalkan tanpa alasan jelas. Proyek pembangunan bak sampah dan poskamling tidak dilakukan. Yang menjadi faktor utamanya adalah terkait anggaran dan waktu pelaksanaan yang sempit karena anggaran turun dipertengahan tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 bahwa DAU Tambahan dialokasikan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memenuhi penganggaran bagi kelurahan seperti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana Alokasi Umum Tambahan yang berbeda-beda dengan rincian 3 kategori sebagai berikut :

Tabel 1.1
Dana Alokasi Umum Tambahan
Berdasarkan Kategori Pelayanan Dasar Publik

NO	KATEGORI	DANA ALOKASI
1	Baik	Rp. 350.000.000 / kelurahan
2	Perlu Ditingkatkan	Rp. 366.000.000 / kelurahan
3	Sangat Perlu Ditingkatkan	Rp. 381.819.000 / kelurahan

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Entitas

Teori Entitas yang dikemukakan oleh Paton, 1962 bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya (Suwardjono, 2005).

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan

publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satunya Teori George C. Edward. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
4. Disposisi/Sikap Pelaksana, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Teori Akuntabilitas

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini (Ghazali, 2001). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2009:21), menyatakan Akuntabilitas Publik terdiri atas 2 bagian yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for probity and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (Abuse of Power), sedangkan akuntabilitas hukum (Legal Accountability), terkait dengan jaminan adanya ketaatan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (Process Accountability) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sector publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (Stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak atas kebijakan tersebut.

Indikator Akuntabilitas

David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:

- a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
- b. Keberadaan kualitas moral yang memadai
- c. Kepekaan
- d. Keterbukaan
- e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
- f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

Teori Perencanaan

Menurut Siagian (2004 : 22-24) teori perencanaan adalah sebagai salah satu langkah dalam proses administrasi, rencana merupakan rincian suatu strategi sekaligus sebagai langkah utama untuk operasionalisasinya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap awal dalam proses pembangunan sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengatasi tuntutan perubahan baik eksternal maupun internal, serta disusun berdasarkan fakta riil dilapangan.

Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana yang sempat dianggarkan dalam APBN 2019 dan 2020 ini ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana ini ditujukan sebagai dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penganggaran bagi kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Anggaran Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 Ayat (1) Huruf C disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk kelurahan paling sedikit 5%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional yang merupakan pengelolaan dana kelurahan. Dengan demikian, pengelolaan dana kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana pemerintah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.

Penelitian Terdahulu

Agus Subroto (2009) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitian bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD, sudah menampilkan pengelolaan yang akuntabel dan transparansi. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan yang lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Yany Kurniawati (2009). Meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014. Tahap pelaksana dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi pembangunan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik Informan ditentukan secara Purposive Sampling, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi latar penelitian / teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (informan yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Pengumpulan data dilokasi peneliti menggunakan beberapa metode di antaranya : Wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, di lakukan langkah-langkah sebagai berikut : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan adalah penelitian lapangan di kelurahan-kelurahan wilayah Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Penelitian ini dilaksanakan yaitu bulan Februari sampai bulan Juni 2022.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan lurah, mantan lurah, sekertaris dan bendahara pembantu yang ada di kelurahan. Data Sekunder diperoleh dari dokumentasi kelurahan terkait pengalokasian dan pemanfaatan pengelolaan dana kelurahan, informasi anggaran kelurahan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Guna memeriksa keabsahan data maka digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Muleong ,(2010)

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif sesuai jumlah variable yang dijadikan indikator dalam penelitian ini dan didukung data sekunder untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data.
3. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga- lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Untuk menjawab masalah Pertama yaitu : “Bagaimana pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga ditemukan 5 (lima) Tema yaitu : kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan” Untuk menjawab masalah ke Dua yaitu : “Hambatan-hambatan apa saja dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga ditemukan 5 (lima) Tema yaitu : hambatan

struktur birokrasi, hambatan sumber daya manusia, hambatan komunikasi, hambatan sikap pelaksana. Kemudian didapatkan juga upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

4.2. Pembahasan

1. Kegiatan

Kegiatan yang direncanakan disusun oleh sekertaris lurah dan disampaikan oleh lurah dalam musyawarah bersama dengan aparat pemerintah, LPM, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW untuk dibahas dan disepakati bersama terkait kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang menjadi prioritas bagi kelurahan. Untuk nanti dibawah ke forum tertinggi Musrenbang yang hasil pembahasannya nanti dapat disetujui dan diketahui bersama. Untuk kegiatan yang sudah tidak sesuai atau ada penambahan kegiatan yang ada di rencana kerja harus menyesuaikan kembali dengan diadakan musyawarah bersama.

2. Penganggaran

Pada proses penganggaran pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam APBD, berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sedemikian rupa dan dicatat dimasing-masing RKA. Setiap kegiatan yang menghasilkan pembangunan fisik harus segera dicatat. Pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga dapat ditarik kesimpulan bahwa penganggaran sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan berjalan dengan baik sesuai yang diusulkan sebelumnya dalam musrenbang

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana kelurahan merupakan implementasi dari rencana kerja yang dijalankan. Termasuk dalam pelaksanaannya adalah proses pengadaan barang dan jasa maupun swakelola serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Atas dasar rencana kerja dan anggaran (RKA) dimasing-masing kegiatan pemerintah wajib melibatkan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Didalamnya termasuk memakai kelompok masyarakat lokal yang berdomisili dikelurahan administrasi dan diutamakan penduduk kelurahan itu sendiri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan pun kegiatan yang menghasilkan fisik dicatat dalam RKBMD untuk kepentingan aset kedepannya. Dan pemerintah senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui pejabat yang telah ditunjuk. Dengan demikian dapat diketahui akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan dari indikator pelaksanaan secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah cukup baik, namun tidak adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana kelurahan. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai dokumen yang menghasilkan kegiatan pelaksanaan fisik dana kelurahan. Namun tidak sepenuhnya dikatakan akuntabel karena masih perlu melakukan pembenahan-pembenahan agar semakin terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi dalam proses pengelolaan dana kelurahan.

4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan merupakan suatu kegiatan yang mewajibkan pejabat penatausahaan dan pertanggungjawaban melakukan pertanggungjawaban dan verifikasi atas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dalam indikator akuntabilitas aparat pemerintah di Kelurahan Kasawari, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Aertembaga II, dan Kelurahan Winenet II sudah melakukan proses penatausahaan dan pertanggungjawaban dengan baik. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu Pemerintah harus lebih meningkatkan transparansi keterbukaan

informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat. Karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dilapangan, informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana kelurahan tidak dapat diakses oleh masyarakat kelurahan. Dari hasil analisis dan wawancara peneliti dengan informan-informan di 6 kelurahan di Kecamatan Aertembaga dapat dikatakan proses pengelolaan dana kelurahan belum sepenuhnya akuntabel.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pengelolaan dana kelurahan untuk tercapainya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang optimal, walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukannya dibantu oleh camat. Pengawasannya pun dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. Maka disimpulkan, bahwa pembinaan dan pengawasan sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya diawasi langsung oleh walikota yang pelaksanaannya dibantu Inspektorat, dan dalam kewenangan camat.

Hambatan - Hambatan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga.

1. Struktur Birokrasi

Hambatan struktur birokrasi dalam penentuan prioritas kegiatan pengelolaan dana kelurahan di kelurahan-kelurahan Kecamatan Aertembaga semua dihasilkan lewat musyawarah bersama dengan masyarakat yang hasilnya nanti dibawa ke forum tertinggi Musrenbang untuk dibahas rencana kerja dan penganggonggarannya. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa masih terdapat Peraturan Permendagri yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan situasi dan kondisi yang ada dikelurahan, apa yang menjadi prioritas tidak dilaksanakan. Walaupun begitu pemerintah kelurahan tetap harus mengikuti peraturan dan prosedur yang telah diupayakan karena telah menjadi dasar hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama pihak. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari "atas" ke "bawah".

2. Sumber Daya Manusia

Menurut Yusuf (2015) Sumber daya manusia adalah individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompetensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan, sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan. Berdasarkan beberapa komentar yang disampaikan ditemukan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia berhubungan dengan kemampuan staf kelurahan yang membutuhkan pelatihan terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pertanggung jawaban pengelolaan dana kelurahan. Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dan merupakan aset terpenting dari organisasi dibanding dengan yang lainnya.

3. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
4. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi suatu kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada masyarakat.
5. Sikap Pelaksana
Faktor sikap pelaksana menurut Edward III dalam Widodo (2010:104-105), jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Penilaian Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari 4 indikator yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
(Accountability for probity and legality)
Pemerintah kelurahan harus memiliki prosedur hukum dan pedoman pengelolaan dana kelurahan sebagai landasan dan acuan dalam pembuatan administrasi public yang harus dihormati aparat pemerintah untuk terhindar dari korupsi dan pemborosan. Jika pengelolaan dana kelurahan mengikuti aturan dan prosedur hukum maka pengelolaan dana yang akan berjalan dengan baik serta terarah sehingga mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan terhadap dana kelurahan.
2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
Dalam pengelolaan dana kelurahan dalam penganggarannya harus mengikuti proses dan prosedur yang berlaku. Pengelolaan dana kelurahan dalam hal ini pemerintah pusat telah menetapkan prosedur, di ikuti pemerintah kelurahan dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran hingga pemberian dana kelurahan untuk masyarakat, maka akan tercipta pengelolaan yang terorganisir dan tertata dengan baik. Aparat pemerintah kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan harus mempertimbangkan ke efektifan pengguna dana dengan mengacu pada Rencana Kerja Strategis yang telah dibuat dan ditetapkan. Jika pemerintah kelurahan mempertimbangkan ke efektifan kelurahan anggaran yang akan digunakan dalam menentukan program maka kelurahan akan terhindar dari berbagai macam pemborosan anggaran.
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
Berkaitan dengan penggunaan dana kelurahan yang harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat kelurahan serta memperhatikan kepentingan pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat, agar penggunaan dana kelurahan dapat dirasakan manfaatnya. Dalam penetapan tujuan atau rencana pemerintah kelurahan telah

mempertimbangkan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Pemerintah kelurahan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh agar mengurangi pemborosan anggaran dan dapat memenuhi pencapaian dan tujuan dalam pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat kelurahan.

4. Akuntabilitas Kebijakan (PolicyAccountability)

Pemerintah kelurahan pada pelaksanaan kegiatan harus mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dalam setiap penggunaan anggaran. Anggaran yang dirancang ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dianggarkan. Dalam pengelolaan dana kelurahan harus mengutamakan kepentingan public dengan cara memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, memperhatikan biaya dan manfaat kedepannya yang diperoleh dari program yang didanai dana kelurahan.

Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Aertembaga

1. Upaya Mengatasi Hambatan Struktur Birokrasi

Dalam pengelolaan dana kelurahan sepenuhnya diserahkan kepada lurah pengelolaannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang didalamnya termasuk perencanaan diserahkan kepada kelurahan karena kepentingan dan kebutuhan yang ada di kelurahan di ketahui secara pasti oleh masyarakat kelurahan itu sendiri.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengatasi sumber daya manusia pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan tambahan pada aparat kelurahan terkait pengelolaan dana kelurahan. Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang dapat menentukan tercapainya tujuan suatu organisasi.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Komunikasi

Mengatasi hambatan komunikasi pemerintah kelurahan berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat kelurahan melalui musyawarah dan sosialisasi.

4. Upaya Mengatasi Hambatan Sikap Pelaksana

Dalam mengatasi hambatan sikap pelaksana yaitu pemerintah berusaha menyampaikan kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan mengajak masyarakat dalam musyawarah kelurahan agar masyarakat bisa memahami standarisasi bagi yang ingin menjadi rekanan/pelaksana dan turut serta dalam pembangunan sarana-prasarana kelurahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga yaitu Kelurahan Kasawari, Kelurahan Makawidey, Kelurahan Pinangunian, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Aertembaga II, Kelurahan Winenet II, berdasarkan Peraturan Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar. Karena Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan pemerintah pusat sudah disepakati dan disetujui bersama melalui Musrenbang kelurahan yang kegiatannya di realisasikan dengan baik.
2. Penganggaran sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan berjalan dengan baik sesuai yang diusulkan sebelumnya dalam Musrenbang.
3. Pelaksanaan Kegiatan secara keseluruhan telah dijalankan sesuai dengan baik, namun tidak adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja anggaran, Untuk itu masih perlu melakukan pembenahan-pembenahan agar semakin terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi dalam proses pengelolaan dana kelurahan.

1. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan telah dikelola dengan baik, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan transparansi keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat.
2. Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan Aertembaga sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya diawasi langsung oleh walikota yang pelaksanaannya dibantu inspektorat, dan dalam kewenangan camat.
3. Kesimpulan Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga mulai dari kegiatan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018. Walau demikian belum sepenuhnya akuntabilitas karena 2 poin tahapan yang bermasalah yaitu pelaksanaan kegiatan tidak adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yaitu tidak adanya keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan kepada masyarakat.

Maka hambatan-hambatan yang ditemukan adalah struktur birokrasi, sumber daya manusia, komunikasi dan sikap pelaksana :

1. Hambatan Birokrasi yaitu masih terdapat Peraturan Permendagri yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan situasi dan kondisi yang ada di kelurahan, apa yang menjadi prioritas tidak dilaksanakan. Namun walaupun begitu pemerintah kelurahan tetap harus mengikuti peraturan dan prosedur yang telah diupayakan karena telah menjadi dasar hukum yang berlaku.
2. Hambatan SDM yaitu pada kemampuan aparat kelurahan yang masih membutuhkan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan.
3. Hambatan Komunikasi yang ditemukan yaitu terjadinya miss komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
4. Hambatan Sikap Pelaksana yaitu pimpinan dalam hal ini lurah tidak memberdayakan rekanan yang ada di dalam kelurahan karena rekanan tersebut mengambil keuntungan yang begitu besar sehingga lurah berinisiatif mencari rekanan yang lebih murah tapi jauh dari kelurahan tersebut.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di kelurahan-kelurahan Kecamatan Aertembaga, Pemerintah diharapkan :

1. Pemerintah dapat menyampaikan pengelolaan dana kelurahan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk melaporkan pengelolaan dana kelurahan, sesuai dengan pedoman Permendagri No. 130 Tahun 2018.
2. Pemerintah kelurahan perlu mengadakan sosialisasi/musyawarah bagi masyarakat kelurahan, agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami untuk pembangunan dan pemberdayaan yang ada di kelurahan.
3. Pemerintah perlu mengadakan bimbingan, pelatihan tambahan bagi aparat kelurahan agar pengelolaan dana kelurahan dapat dikelola secara efektif dan efisien .

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali. (2001). Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi keempat. BPFE.
- Edward III, George C. (1980), Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington.

- Manggaukang, Raba, (2006). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang : UMM Press.
- Mardiasmo, (2009). Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Moleong I. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosd Karya.
- Paton, Andrew W. (1962). Accounting Theory. Second edition, USA Revrisond
- Baswir. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Suwardjono. 2008. Teori Akuntansi Perakayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
- Siagian, S. P. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Jakarta: Media Presindo.
- Yusuf, Burhanuddin. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.